

Pendampingan Pajak dan Pemanfaatan Aplikasi SIASIKK pada Yayasan Brayat Pinuji

Dwi Iga Luhsasi*
Carolina Lita Permatasari
Lelahester Rina

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana

ARTICLE INFO

Article history:

Received 19-11-2022

Revised 11-1-2023

Accepted 8-3-2023

Key words:

Kewajiban pajak, Yayasan, Arsip Elektronik

ABSTRACT

For each taxpayer, tax obligations should be carried out including tax calculations, tax payments, and tax reporting. Not only for-profit organizations, but also non-profit organizations. After having an NPWP as one of the conditions for establishing this organization and one of the conditions for receiving donations from donors, taxpayers often forget about their tax obligations. It is the same case with the Brayat Pinuji Foundation as a partner in this community service. They have not done for tax reporting. In addition, there is no good filing for tax documents. The purpose is partner can carry out their tax obligations in full. In addition, the use of SIASIKK as an electronic filing system can be used by partner as a storage of tax documents. This community service provides great benefits for partner, especially for the fulfillment of tax obligations and electronic storage of tax documents.

ABSTRAK

Pada setiap wajib pajak, kewajiban pajak harus dilakukan meliputi perhitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan pajak. Tidak hanya untuk organisasi laba namun juga organisasi nirlaba. Setelah memiliki NPWP sebagai salah satu syarat pendirian organisasi serta salah satu syarat penerimaan sumbangan dari para donatur, seringkali wajib pajak melupakan kewajiban perpajakannya. Hal ini juga terjadi pada Yayasan Brayat Pinuji yang belum melakukan pelaporan pajak serta tidak dilakukan pengarsipan yang baik untuk dokumen pajak. Kegiatan ini bertujuan memberikan sosialisasi dan pendampingan pajak beserta pembuatan pengarsipan elektronik. Metode kegiatan pengabdian dilakukan dengan tiga langkah yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Hasil kegiatan pengabdian berjalan dengan baik serta memberikan manfaat dalam pelaporan kewajiban pajak dan penyimpanan dokumen pajak elektronik melalui aplikasi SIASIKK.

*Corresponding author: dwi.luhsasi@uksw.edu

PENDAHULUAN

Badan usaha atau yang sering disebut entitas dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok badan usaha yang berorientasi laba sebagai tujuan utama dari badan usaha tersebut. Sementara itu kelompok kedua yaitu badan usaha nirlaba. Badan usaha ini tidak berorientasi pada laba. Oleh karena itu, secara umum badan usaha ini tidak dikenakan pajak. Namun, tidak menutup kemungkinan badan usaha ini memiliki kewajiban sebagai wajib pajak. Hal ini disebabkan badan usaha harus tetap eksis dan berkembang, sehingga badan usaha tidak menutup kemungkinan juga mencari pendapatan dengan berbagai cara (Dewi *et al.*, 2020). Badan usaha nirlaba yang menganggap bahwa membayar pajak saja sudah cukup, tidak perlu lagi untuk melaporkan pajak yang sudah dibayarkan, bahkan ada yang hanya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tanpa melakukan pembayaran dan pelaporan (Muamarah *et al.*, 2019).

Seperti halnya yang dialami oleh mitra Yayasan Brayat Pinuji Semarang yang telah membuat NPWP, namun belum membayarkan dan melaporkan pajaknya. Mitra menganggap bahwa untuk keperluan penerimaan donasi dari donatur hanya diperlukan memiliki NPWP saja tanpa harus membayar dan melapor pajak. Mitra pada awal memiliki NPWP telah melakukan beberapa kali pemenuhan kewajiban membayar pajak. Berdasarkan dari segi jumlah dan pendidikan terakhir, mitra belum mumpuni. Sementara itu, mitra yang belum memenuhi kewajiban pajaknya berdampak pada pengarsipan pajak yang belum tersedia. Tuntutan teknologi dan banyaknya pihak-pihak berkepentingan yang berasal dari berbagai wilayah inilah yang dirasa mitra membutuhkan satu wadah guna menyimpan data dan dokumen khusus terkait pajak.

Permasalahan mitra adalah pengurus Yayasan Brayat Pinuji yang memiliki tenaga administrasi yang memiliki latar belakang pendidikan SMA atau sederajat dan beberapa lainnya adalah lulusan SMP serta lanjut usia. Kondisi inilah yang membuat pengurus dan tenaga administrasi sulit untuk menyesuaikan diri dan memahami terkait pajak panti. Selain itu, peralatan yang kurang memadai juga menjadi faktor lain sulitnya pelaksanaan pelaporan pajak mitra. Fokus pada tujuan utama pelayanan pada panti mitra ini, membuat mitra mengesampingkan tanggung jawab untuk pelaporan pajak mitra. Mitra berpikir dengan memiliki NPWP saja itu sudah cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh mitra inilah yang membuat mitra enggan untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Berdasarkan fenomena yang terjadi pada mitra, terdapat dua hal yang diperlukan. Pertama merupakan hal terkait perlunya diberikan pemahaman dan pendampingan supaya pemikiran mitra menjadi terbuka dan dapat melaporkan pajaknya secara mandiri. Selain itu, hal kedua mitra juga memerlukan pengarsipan yang sifatnya elektronik untuk dokumen-dokumen pajak guna keperluan internal ataupun eksternal.

Berdasarkan pada permasalahan di atas maka tim akan melatih dan mendampingi pengurus dan tenaga administrasi untuk lebih mendalami pajak mitra serta pelaporan pajak mitra. Kegiatan pelatihan berupa sosialisasi konsep dan perhitungan pajak mitra serta pembayaran dan cara pelaporan pajak mitra. Kegiatan pelaporan pajak mitra difasilitasi menggunakan aplikasi SIASIKK. SIASIKK merupakan wadah pengarsipan elektronik yang dirancang tim, menggunakan basis data *MySQL*. Basis data ini memiliki fungsi untuk pengolahan basis data dengan menggunakan *SQL* (Noviana, 2022). Basis data yang digemari

banyak *programmer web* ini termasuk salah satu *Basis Data Management System (DBMS)*. Hal ini dikarenakan basis data ini bersifat stabil dan kuat untuk media penyimpanan (Pressman, 2015). Adanya wadah ini memudahkan mitra dalam melihat dokumen yang dibutuhkan suatu saat nanti. Wadah penyimpanan dokumen dan arsip pajak mitra berbasis elektronik menjadi kebutuhan saat ini. Selain dilakukan pengarsipan secara manual dalam bentuk fisik, pengarsipan secara elektronik dirasa lebih ringkas dan praktis dalam pemanfaatannya baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Maka dari itu, wadah berbentuk sistem pengarsipan elektronik diperlukan mitra guna menyimpan dokumen dan arsip pajak.

METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan pada masalah yang dihadapi oleh mitra, maka Tim Pengabdian Masyarakat yang berjumlah 3 orang telah melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan kepada mitra Yayasan Brayat Pinuji yang beralamat di Jalan Ronggowarsito 8 Semarang. Pengabdian masyarakat ini dilakukan kepada tenaga administrasi dan pengurus sebanyak 3 orang selama 3 bulan (Bulan Agustus - Oktober 2022). Target dari ketiga orang tersebut melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu dapat (a) memiliki keterampilan konsep dan perhitungan pajak mitra, (b) memiliki keterampilan pelaporan pajak mitra secara mandiri, (c) memiliki dan mengoperasikan pengarsipan elektronik pajak. Dengan begitu, mitra diharapkan dapat melakukan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak mitra dan penerapan teknologi dalam pengarsipan elektronik pajak.

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini terdiri dari 3 tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pendampingan. Setiap tahap memiliki beberapa aktivitas dengan metode masing-masing. Tahap persiapan dilakukan dalam 2 kegiatan. Pertama, kegiatan koordinasi dengan kelompok mitra dengan metode kunjungan lapangan dan wawancara. Kegiatan dikatakan berhasil ketika tim pengabdian masyarakat telah mengunjungi mitra sebagai bentuk koordinasi atas kebutuhan mitra. Wawancara singkat dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mitra tersebut. Kegiatan kedua yaitu sosialisasi dan pengenalan pentingnya pemahaman konsep dan praktik perhitungan pajak mitra yang dilakukan dengan metode sarasehan. Tercapainya aktivitas ini ditandai dengan terlaksananya dan tersampainya pengetahuan mengenai konsep dan praktik pajak. Dikatakan tercapai pada kondisi minimal 1 karyawan bagian keuangan dari 3 orang mitra menghadiri dan menyimak penjelasan oleh tim pengabdian masyarakat.

Pada tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan terdiri dari 4 kegiatan. Pertama, kegiatan memberikan pengetahuan tentang cara pelaporan pajak. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Indikator tercapainya kegiatan ini dapat diukur dari tersampainya pengetahuan tentang pelaporan pajak yang dihadiri dan disimak oleh mitra. Selain itu, mitra dapat memiliki pengetahuan mengenai pelaporan pajak yang terbaru. Sekurang-kurangnya terdapat satu pertanyaan dan tanggapan dari penjelasan tersebut. Kegiatan kedua yaitu memberikan keterampilan cara pelaporan pajak secara manual. Metode demonstrasi dan praktik digunakan pada kegiatan ini. indikator capaian kegiatan ini dapat dilihat dari mitra minimal memiliki keterampilan dan maksimal terdapat peningkatan keterampilan mitra dalam melakukan proses pelaporan pajak secara manual.

Kegiatan ketiga berupa memberikan pelatihan cara pelaporan pajak secara *online*. Demonstrasi dan praktik menjadi metode pada kegiatan ini. Kegiatan ini dikatakan tercapai saat mitra minimal memiliki keterampilan dan maksimal terdapat peningkatan keterampilan mitra dalam melakukan proses pelaporan pajak secara *online*. Kegiatan keempat yaitu pelatihan cara pelaporan pajak secara manual dan *online*. Metode yang digunakan berupa simulasi. Indikator capaian dilihat dari mitra dapat secara mandiri dan tanpa dipandu melakukan simulasi pelaporan pajak baik secara manual maupun *online*.

Tahap ketiga meliputi kegiatan pendampingan. Pada kegiatan ini, tim akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengarahkan mitra dalam mempraktikkan kewajiban pajak dan pemanfaatan sistem pengarsipan elektronik. Pendampingan kepada mitra dilakukan mulai dari pelaksanaan pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemberian keterampilan, praktik, dan simulasi. Pendampingan dilakukan oleh 1-3 orang pada mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini sudah terlaksana dengan baik. Kegiatan dimulai dari diadakannya sosialisasi perpajakan Lembaga *non-profit* untuk mitra (Yayasan Brayat Pinuji). Kegiatan pertama menjelaskan konsep dan teori mengenai pajak lembaga *non-profit*. Alasan mengapa lembaga *non-profit* seperti yayasan perlu untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan didefinisikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (Kementrian BUMN, 2001). Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

Sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, diatur pengecualian dari objek pajak yaitu keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013). Begitu pula yayasan yang bergerak pada bidang sosial. Badan sosial termasuk yayasan dan koperasi (yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan) adalah badan sosial yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan:

1. pemeliharaan kesehatan;
2. pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo);
3. pemeliharaan anak yatim-piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat;
4. santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya;
5. pemberian beasiswa;

6. pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
7. kegiatan sosial lainnya yang tidak mencari keuntungan.

Mitra yang termasuk salah satu yayasan adalah badan yang termasuk entitas *non-profit* atau organisasi nirlaba. Entitas *non-profit* yang juga dikenal dengan organisasi nirlaba, tidak mencari keuntungan (Melia, 2022). Sebaliknya, tujuan utama dari yayasan dapat didefinisikan dalam hal sosial, politik, budaya, pendidikan dan tujuan *non-profit* lainnya. Meskipun termasuk dalam kategori *non-profit*, baik lembaga, yayasan, organisasi dan organisasi nirlaba lainnya, tetap memiliki kewajiban dalam pelaporan kewajiban pajak.

Suatu lembaga *non-profit* menghasilkan suatu barang maupun jasa yang tidak mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba semata (Marsono & Muamarah, 2019). Apabila terdapat keuntungan maka jumlah keuntungan tersebut tidak serta merta dibagikan kepada para pendiri atau pemilik organisasi. Sumber daya atau dana yang didapat berasal dari para donatur yang tidak berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan atas apa yang telah diberikan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, setiap orang pribadi yang memenuhi syarat tertentu dan badan baik yang berorientasi laba maupun non-laba wajib membayar pajak (Pieter, 2022). Badan adalah sekumpulan orang atau modal baik yang melakukan usaha (*profit oriented*) atau yang tidak melakukan usaha (*non-profit oriented*), sehingga bentuk badan dapat berupa apapun.

Mitra yang menjadi salah satu yayasan sebagai badan juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak, meskipun yayasan tersebut berorientasi *non-profit oriented* (NPO). Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), entitas non-laba seperti yayasan mendapatkan sumber daya dari sumbangan pada anggota dan para penyumbang lainnya yang tidak mengharap imbalan apapun dari yayasan tersebut. Mitra sebagai yayasan telah mematuhi sebagian peraturan perpajakan telah dijalankan oleh mitra yaitu membayar pajak. Namun, untuk pelaporan belum dilakukan sehingga dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini membantu mitra untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu (1) sosialisasi dan pendampingan pelaporan pajak, dan (2) pembuatan dan pemanfaatan arsip elektronik pajak mitra.

Pertama adalah sosialisasi dan pendampingan pelaporan pajak. Dimulai dengan sosialisasi pajak kepada mitra. Sosialisasi dimulai dari menjelaskan pentingnya yayasan untuk mengetahui dan memahami pajak yayasan. Guna mengukur pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap 3 orang mitra, maka tim pengabdian masyarakat membagi dalam 4 aspek yang kemudian dimasukkan dalam 3 kriteria (belum paham, kurang paham, sudah paham). Pada aspek pertama, peraturan pajak yayasan, mitra masuk dalam kriteria belum paham jika mitra sama sekali tidak mengerti peraturan pajak yayasan yang berlaku. Mitra dikatakan kurang paham jika mitra hanya mengetahui 50% dari keseluruhan peraturan pajak yayasan. Sementara itu, kriteria sudah paham apabila mitra mengetahui 100% peraturan pajak yayasan yang berlaku.

Aspek kedua yaitu syarat dan ketentuan pajak yayasan. Kriteria belum paham apabila mitra sama sekali tidak mengetahui syarat dan ketentuan perhitungan pajak yayasan. Kriteria kurang paham didapat apabila mitra hanya mengetahui 50% dari seluruh syarat dan ketentuan perhitungan pajak. Kriteria sudah paham jika mitra mengetahui 100% dari keseluruhan syarat dan ketentuan perhitungan pembayaran pajak yayasan. Aspek yang ketiga yaitu proses pembayaran pajak yayasan. Dikatakan belum paham jika mitra tidak mengetahui sama sekali

tahap proses pembayaran pajak yayasan. Kriteria kurang paham didapat jika mitra mengetahui proses pembayaran pajak yayasan. Kriteria sudah paham bila mitra mengetahui dan minimal pernah melakukan proses pembayaran pajak yayasan. Aspek keempat yaitu proses pelaporan pajak yayasan secara *online*. Pada aspek ini, kriteria belum paham didapat jika mitra tidak mengetahui tahap dalam proses pelaporan pajak yayasan secara *online*. Kurang paham apabila mitra mengetahui tahap proses pelaporan pajak yayasan secara *online*. Sedangkan, kriteria sudah paham didapat apabila mitra mengetahui dan minimal pernah melakukan tahap dalam proses pelaporan pajak yayasan. Berdasarkan pengamatan tim terhadap mitra maka berikut pemahaman mitra terhadap peraturan pajak Yayasan:

Tabel 3. Pemahaman Perpajakan Mitra Yayasan Brayat Pinuji

No	Aspek Pajak	Belum Paham	Kurang Paham	Sudah Paham
1.	Peraturan pajak yayasan		√	
2.	Syarat dan ketentuan perhitungan pajak yayasan			√
3.	Proses pembayaran pajak yayasan			√
4.	Proses pelaporan pajak yayasan secara online	√		

Berdasarkan kegiatan sosialisasi awal, ditemukan kondisi bahwa mitra dalam hal perpajakan belum sepenuhnya memahami dan penerapannya. Bagian peraturan pajak relatif mengalami beberapa perubahan dari periode ke periode lainnya. Oleh karena itu, dengan kesibukan dan ritme kerja pada yayasan, mitra kurang mengikuti informasi tersebut. Kondisi mitra yang seperti ini menimbulkan pemahaman yang kurang terhadap perubahan-perubahan tersebut. Guna memberikan pemahaman yang lengkap, tim memberikan informasi dan arahan kepada mitra, hal apa saja yang tertuang pada peraturan pajak yayasan terbaru dan bagaimana cara mengetahui informasi terkait peraturan pajak tersebut. Mitra sebagai salah satu yayasan sosial termasuk dalam wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban pajaknya. Sumber yang tersedia seperti <https://pajak.go.id/id> juga diinfokan oleh tim supaya mitra bisa selalu memperbaharui informasi pajaknya sewaktu-waktu. Adanya sosialisasi mengenai peraturan pajak ini, mitra semakin paham bagaimana peraturan dan tarif pajak yang ditentukan untuk yayasan.

Sementara itu pada aspek kedua dan ketiga terlihat pada kondisi awal mitra sudah memahami syarat dan ketentuan perhitungan serta pembayaran pajaknya. Kedua aspek ini telah dilakukan oleh mitra sehingga mitra sudah menerapkannya pada kewajiban pajak yayasan. Namun, perlu untuk diedukasi lebih lanjut terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajaknya. Sehingga pada tahap perhitungan dan pembayaran pajak, mitra dapat lebih teliti dan tepat waktu.

Pada aspek yang terakhir yaitu pelaporan pajak, hal ini yang menjadi masalah mitra dan menjadi alasan kuat perlu diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kondisi awal mitra yaitu tidak menganggap bahwa pelaporan pajak itu seharusnya. Mitra menganggap bahwa cukup dengan membayarkan pajak saja kewajiban pajak yayasan sudah terpenuhi. Adanya kondisi awal yang seperti ini, maka kegiatan khusus untuk praktik pelaporan pajak dilakukan pada sesi khusus tersendiri. Hal ini bertujuan agar mitra dapat lebih mendalami pelaporan pajak yang benar. Pendampingan dilakukan secara bertahap dan sifatnya individu.

Mulai dari menjelaskan tahap-tahap pelaporan pajak manual dan online sampai dengan melakukan pendampingan praktik pelaporan pajak mitra. Berikut gambaran jadwal kegiatan yang dilakukan tim bersama dengan mitra.

Tabel 4. Jadwal Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pajak Mitra


Tanggal	Kegiatan	Keterangan
15 Agustus 2022	Kunjungan awal izin pengabdian masyarakat pada Yayasan Brayat Pinuji	Tim Bersama dengan mitra
19 Agustus 2022	Perancangan jadwal kegiatan pengabdian masyarakat Bersama mitra	Tim Bersama dengan mitra
22 Agustus 2022	Sosialisasi dan pengenalan pajak kepada mitra	Pengenalan oleh tim
29 Agustus 2022	Demonstrasi dan praktik pajak Pendampingan pajak mitra	Penjelasan dan pendampingan oleh tim

Pada kegiatan bagian kedua adalah pembuatan dan pemanfaatan arsip elektronik. Awal mula wadah arsip elektronik ini dibuat supaya memudahkan mitra dalam menyimpan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan pajak dari satu periode ke periode lain. Tujuannya, supaya disaat mitra membutuhkan dokumen tersebut, maka dokumen bisa dilihat pada sistem yang dirancang dan dibuat oleh tim. Sistem ini diberi nama SIASIKK (Sistem Informasi Arsip Elektronik Kantor). Sistem ini digunakan untuk mengumpulkan arsip perpajakan mitra, dengan cara mengunggah arsip-arsip yang dimaksud ke dalam sistem ini. Selain itu, sistem ini juga dapat memanggil data yang sudah terunggah. Sistem ini juga dilengkapi dengan pemanggilan data/dokumen berdasarkan kategori yang telah dipilih sebelumnya.

Pelaporan pajak saat ini sudah berkembang secara *online*. Laporan pajak dapat dilakukan dimana saja tanpa harus menyerahkan berkas fisik ke kantor pajak dan seluruh berkas laporan pajak dapat berbentuk *softcopy/file*. Pengarsipan elektronik sangat dibutuhkan lembaga untuk mengakomodasi pelaporan pajak yang berbasis digital. Arsip pajak digital mendukung program pemerintah untuk pelaporan pajak yang *paperless* juga membantu mitra mengurangi biaya pengarsipan fisik yang membutuhkan kertas, tempat dan ruang untuk menyimpan. Status mitra sebagai wajib pajak non PKP, dimana penghasilan mitra yang bukan objek pajak atau tidak kena pajak dalam arti mitra tidak membayar pajak, tetapi tetap mewajibkan mitra untuk melaporkan kegiatan keuangannya kepada pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Laporan pajak yang wajib dilaporkan mitra adalah Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu SPT PPh 21 untuk penghasilan yang diterimakan pegawai mitra, SPT PPh 23 untuk kegiatan mitra menggunakan jasa pihak lain, SPT PPh final apabila mitra memotong pajak pihak lain atas sewa, dan SPT Tahunan Badan untuk pelaporan keuangan mitra selama satu tahun pajak yang terdiri dari laporan aktivitas dan posisi keuangan.


SIASIKK ini berbasis *web* dengan menggunakan basis data *PHP MySQL*, sehingga dapat diatur apabila lembaga menghendaki agar dapat diakses secara *online*. Sehingga pengarsipan dapat dilakukan *realtime* yaitu unit dan pusat dapat melakukan pemeriksaan secara langsung (Purwanto, 2012). Akses *online* pun memiliki kelebihan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Desain SIASIKK dirancang mudah diakses oleh pengguna agar berkas laporan keuangan khususnya pajak dapat tertib pengarsipan. Arsip yang dapat disimpan pada SIASIKK tidak hanya arsip keuangan dan pajak tetapi arsip umum lain yang berbasis digital dapat

diarsipkan pula sehingga pengelompokan kategori arsip pada SIASIKK terdiri dari umum, personalia, keuangan dan pajak.




Gambar 1. Tampilan Awal SIASIKK

View login SIASIKK lembaga sosial disediakan isian *username* dan *password*. Setiap unit memiliki akses masing-masing sehingga isian *username* dan *password* berbeda-beda untuk menjamin keamanan data. Apabila kondisi sebuah lembaga terdiri dari pusat dan unit, maka hanya unit yang bersangkutan dan pusat yang dapat mengakses data unit tersebut (Kuswantoro & Ashari, 2018). Sedangkan untuk pusat dapat mengakses semua data unit.



Gambar 2. Tampilan Unggah Dokumen

Desain unggah atau *upload* laporan terdiri dari isian nama unit yang terisi otomatis, isian nama berkas yang akan diunggah, kategori berkas untuk memudahkan pengelompokan arsip, nomor registrasi dan tanggal unggah berkas yang terisi secara otomatis untuk memudahkan pencarian berkas baik pada layout sistem maupun pada *database*, *icon choose file* dan *upload* untuk tempat mengunggah berkas. Berkas yang diarsipkan pada SIASIKK ini diatur dengan format PDF dengan kapasitas maksimal 4MB.



Gambar 3. Tampilan Data Arsip Elektronik

Tampilan Data Arsip Elektronik berfungsi untuk melihat semua berkas yang diunggah pada SIASIKK. Untuk memudahkan pencarian, keterangan yang ditampilkan pada tabel data arsip terdiri dari nama unit, nama file, nomor registrasi, kategori, tanggal *upload*, laporan, *download*, dan hapus. Pencarian dan filter data dapat dilakukan cepat dengan hanya memanggil kata kunci dari salah satu komponen tabel tersebut. Data arsip akan muncul sesuai kata kunci dalam pencarian arsip. Arsip elektronik dapat diunduh dan dihapus sesuai kebutuhan.



Gambar 4. Tampilan Arsip Elektronik Berdasarkan Kategori

Sistem ini dirancang berdasarkan dengan kebutuhan dari mitra. Oleh karena itu, ada beberapa kegiatan bersama dengan mitra yang berkaitan dengan sistem pengarsipan elektronik ini. Berikut jadwal kegiatan bersama mitra pada bagian kedua.

Tabel 5. Jadwal Kegiatan Pemanfaatan SIASIKK

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
19 September 2022	Pendampingan SIASIKK	Pendampingan oleh tim
03 Oktober 2022	Demonstrasi dan praktik penggunaan SIASIKK	Tim dan mitra
10 Oktober 2022	Evaluasi kegiatan dan SIASIKK	Tim dan mitra
17 Oktober 2022	Evaluasi kegiatan secara keseluruhan	Tim dan mitra
17 Oktober 2022	Pemberian buku pajak	Kepada mitra

Seperti yang terlihat pada tangkapan layar SIASIKK, tampilan yang mudah untuk dioperasikan. Mitra merasa bahwa sistem tersebut mudah untuk digunakan. Menu-menu dan fitur yang disajikan sesuai dengan kebutuhan mitra. Seperti halnya menu untuk melihat dokumen berdasarkan kategori. Mitra dimudahkan dengan menu tersebut karena bisa saja

sewaktu-waktu, ketika pengawas atau pimpinan pusat berkunjung dan hendak melihat dokumen terkait pajak, maka mitra dapat membuka dokumen tersebut berdasarkan kategori yang diinginkan. Tidak hanya sampai disitu saja, mitra juga merasa dimudahkan apabila akan menghitung pajak periode berikutnya dengan membandingkan pajak pada periode sebelumnya. Ini dapat dengan mudah melihat dokumen-dokumen tersebut pada SIASIKK.

Pada saat demonstrasi dan praktik penggunaan SIASIKK ini, mitra dapat dengan cepat memahami dan mengerti cara menggunakan sistem ini. Mitra menjelaskan bahwa dengan adanya sistem ini, mitra dapat dengan mudah mengakses dokumen-dokumen terkait pajak yayasan. Sistem ini memberikan keamanan ganda karena dapat memberikan *backup* data dokumen dalam bentuk *softfile*, selain terdapat arsip fisiknya. Hal serupa juga disampaikan mitra ketika dilakukan evaluasi terhadap sistem yang diberikan. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan analisis *SWOT* (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman). Didalamnya juga termasuk dengan mengkonfirmasi kepada mitra mengenai kelebihan dan kekurangan sistem, kendala pengoperasian dan solusinya serta keberlanjutan penggunaan sistem ini oleh mitra. Setelah dilakukan evaluasi maka secara keseluruhan SIASIKK sudah memenuhi kebutuhan mitra akan penyimpanan arsip elektronik pajak yayasan.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa telah terlaksana tujuan utama kegiatan ini yaitu telah terlaksana pemberian sosialisasi dan pendampingan pajak beserta pembuatan pengarsipan elektronik. Mitra telah memahami dan menerapkan peraturan pajak yayasan beserta dengan kewajiban pajaknya. Selain itu, mitra telah dapat memanfaatkan SIASIKK yaitu sebuah sistem pengarsipan elektronik. Kedua, kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Mitra mendapatkan hal baru yang bisa diterapkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan pada periode selanjutnya. Buku perpajakan yang diserahkan kepada mitra juga diharapkan dapat menjadi sumber dan referensi dalam pemenuhan kewajiban pajak yayasan.

Saran untuk mitra yaitu kedepannya agar dapat memaksimalkan teknologi yang sudah tersedia untuk mempertahankan ketaatan wajib pajaknya. Mendapatkan informasi yang terbaru dan lengkap guna membantu mitra melakukan *update* pengetahuan mengenai pajak yayasan. Bagi tim pengabdian masyarakat selanjutnya dapat membantu kebutuhan serupa baik pada mitra yang sama atau mitra yang sejenisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). *Undang-Undang PPh*. www.pajak.go.id
- Kementrian BUMN. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*.
- Kuswanto, A., & Ashari, T. N. (2018). Pengembangan Aplikasi Elektronik Arsip (E Arsip) Pembelajaran Jurusan Administrasi Perkantoran. *Lentera Pustaka*, 4(1).
- Marsono, & Muamarah, H. S. (2019). Pengasilan Yayasan Keagamaan, Objek Pajak? *Keuangan Dan Akuntansi Terapan*, 1(1), 49–56.

- Melia, Y. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pada Organisasi Nirlaba: Literatur Review. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 103. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.14500>
- Muamarah, H. S., Marsono, M., & Andriani, A. F. (2019). Program Pendampingan Pemungutan Pajak Yayasan Keagamaan. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 13. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v3i1.1065>
- Noviana, R. (2022). Pembuatan Aplikasi Penjualan Berbasis Web Monja Store Menggunakan Php Dan Mysql. *JTS*, 1(2).
- Pieter, J. (2022). Penghematan Pajak Melalui Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non-laba di Indonesia Tax Savings Through Presentation Financial Statements of Non-profit Oriented Entities in Indonesia. *Agustus*, 2(4), 426–443. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i4.279>
- Pressman, R. S. (2015). *Rekayasa-Perangkat-Lunak-Pendekatan-Praktis*. ANDI Yogyakarta, 42.
- Purwanto, E. (2012). *Perbandingan Strategi Replikasi Pada Sistem Basis Data Terdistribusi*.
- Ratna Sari Dewi, S., Kurniawati, D., Budi, S., Choirul Umam, D., & Kunci, K. (2020). *Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan dan Pelaporan Pajak Berdasarkan PSAK 45* (Vol. 1, Issue 1). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IMPS/index>

LAMPIRAN




Gambar 5. Demonstrasi dan Praktik Pajak





Gambar 6. Demonstrasi dan Praktik Penggunaan SIASIKK



Gambar 7. Diskusi Bersama Mitra secara Daring



Gambar 8. Tampilan Skrip SIAIKK



Gambar 9. Tampilan Skrip SIAIKK